



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

1. Warno Yulistio, tempat tanggal lahir Sanggau, 24 Juli 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, beralamat di Jalan Ampera, Komplek Zal Khatulistiwa, B2, Rt.001, Rw.029, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

2. Nancy Pristcha Sitohang, tempat tanggal lahir Ramunia, 09 Januari 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, beralamat di Komplek Griya Merpati Mas, Blok C 31, Nomor 18, Rt.009, R.005, Desa Gembor, Kecamatan Priuk, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 30 Januari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan Testimonium Matrimoni di gereja Gembala Yang Baik Lubuk Pakam pada tanggal 19 November 2022, yang dipimpin

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ptk



Seorang pastor RD Hermanus Sahar.

2. Bahwa Pernikahan / Perkawinan Para Pemohon tersebut belum didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.

3. Bahwa para pemohon bermaksud mendaftarkan Perkawinan para pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak namun harus mendapat ijin Dari Pengadilan Negeri setempat.

4. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohona ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak Berdasarkan uraian tersebut diatas , pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kirannya menetapkan serbagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan syah menurut Hukum Pernikahan/Perkawinan para pemohon WARNO YULISTIO DAN NANCY PRISTCHA SITOANG yang dilangsungkan menurut agama Khatolik pada

Tanggal 19 November 2022, yang dipimpin oleh Pastor RD Hermanus Sahar.

3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Pernikahan/Perkawinan para pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171052407930004, tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Warno Yulistio, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207334901980001, tanggal 02 Februari 2020, atas nama Nancy Pristcha Sitohang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kawin, Nomor 901 Hal 79, atas nama Warno Yulistio dengan Nancy Pristcha Sitohang, tanggal 21 November 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052601080012, atas nama Kepala Keluarga Abidin Sihaloho, tertanggal 26 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671082907190013, atas nama Kepala Keluarga Nancy Pristcha Sitohang, tertanggal 02 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata bersesuaian dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi Jabaul Sigiro, dibawah jani yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi satu perkumpulan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 November 2022 di Gereja Gembala Yang Baik Lubukpakam;
- Bahwa Para Pemohon melakukan pernikahan secara agama Katholik dan pemberkatan dipimpin oleh Pastor RD Hermanus Sahar;
- Bahwa terhadap pernikahan para pemohon tidak ada pihak yang keberatan dan keluarga besar para Pemohon saat itu hadir;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Jalan Ampera, Komplek Zal Khatulistiwa, B 2, Rt.001, Rw.029, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, akan tetapi alamat di KTP Pemohon II (Nancy Pristcha Sitohang) masih dialamat lama yaitu di Griya Merpati Mas, Blok C 31, Nomor 18, Rt.009, Rw.005, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tanggerang;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon masih memeluk agamanya masing-masing;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ptk



- Bahwa pernikahan Para Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar diberikan ijin untuk mencatatkan perkawinannya;

2. Saksi C. K. Sipayung, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi satu perkumpulan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 November 2022 di Gereja Gembala Yang Baik Lubukpakam;
- Bahwa Para Pemohon melakukan pernikahan secara agama Katholik dan pemberkatan dipimpin oleh Pastor RD Hermanus Sahar;
- Bahwa terhadap pernikahan para pemohon tidak ada pihak yang keberatan dan keluarga besar para Pemohon saat itu hadir;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Jalan Ampera, Komplek Zal Khatulistiwa, B 2, Rt.001, Rw.029, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, akan tetapi alamat di KTP Pemohon II (Nancy Pristcha Sitohang) masih dialamat lama yaitu di Griya Merpati Mas, Blok C 31, Nomor 18, Rt.009, Rw.005, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon masih memeluk agamanya masing-masing;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar diberikan ijin untuk mencatatkan perkawinannya;

Atas keterangan Saksi-sak tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menyatakan sah menurut hukum pernikahan / perkawinan Para Pemohon yang bernama Warno Yulistio dan Nancy Pristcha Sitohang yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 19 November 2022 yang dipimpin Imam RD. Hermanus Sahar di Gereja Gembala Yang Baik Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Jabaul Sigiro dan 2. C. K. Sipayung ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk telah diperoleh fakta bahwa Pemohon I beralamat di Jalan Ampera, Komplek Zal Khatulistiwa, B 2, Rt.001, Rw.029, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dan tetapi Pemohon II beralamat di Griya Merpati Mas, Blok C 31, Nomor 18, Rt.009, Rw.005, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tanggerang dan saat ini Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Ampera, Komplek Zal Khatulistiwa, B 2, Rt.001, Rw.029, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beragama Kristen;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) telah diperoleh fakta bahwa Pemohon I Warno Yulistio telah menikah dengan Pemohon II Nancy Pristcha Sitohang menurut hukum agama Katholik di Gereja Gembala Yang Baik, Lubuk Pakam, pada tanggal 19 November 2022 yang dipimpin oleh Imam RD Hermanus Sahar, akan tetapi pernikahan tersebut belum didaftarkan secara Negara;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 4 dan P-5 berupa Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, ternyata setelah menikah Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Ampera, Komplek Zal Khatulistiwa, B 2, Rt.001, Rw.029, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, akan tetapi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II masih tercatat di alamat lama yaitu di Griya Merpati Mas, Blok C 31, Nomor 18, Rt.009, Rw.005, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tanggerang, dikarenakan Pemohon II belum bisa dimasukkan dalam Kartu Keluarga Pemohon I karena pernikahannya belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan agar Perkawinannya dapat didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya menurut hukum agama Katholik di Gereja Gembala Yang Baik, Lubuk Pakam, pada tanggal 19 November 2022 yang dipimpin oleh Imam RD Hermanus Sahar, akan tetapi pernikahan tersebut belum didaftarkan di Kantor

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sehingga Para Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan tersebut dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** Para Pemohon yang meminta dikabulkan seluruh permohonannya, oleh karena terkait dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Pemohon yang meminta agar menyatakan sah menurut hukum pernikahan / perkawinan Para Pemohon yang bernama Warno Yulistio dan Nancy Pristcha Sitohang yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 19 November 2022 yang dipimpin Imam RD Hermanus Sahar di Gereja Gambala Yang Baik, Lubuk Pakam, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa benar Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beragama Kristen dan Para Pemohon telah sepakat dan telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Katholik, artinya Pemohon II menundukkan diri untuk melakukan perkawinan secara agama Katholik, sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan secara hukum agama adalah sah menurut undang-undang, oleh karenanya cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum kedua Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** Para Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan pengesahan pernikahan / perkawinan Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna Para Pemohon didaftarkan pada registrasi yang telah disediakan untuk itu, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwasannya Para Pemohon diwajibkan melaporkan perkawinannya ke Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya, namun dikarenakan Para Pihak belum mencatatkan perkawinannya hingga saat ini. Oleh karena perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum dan walaupun Testimonium Matrimonii (surat kawin) dikeluarkan oleh Gereja Gambala Yang Baik, Lubuk Pakam, maka diperintahkan kepada Para Pemohon mencatatkan

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana alamat domisili Para Pemohon yaitu di Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk tujuan dan keperluan yang baik serta tidak melanggar ketertiban umum maupun bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karenanya **petitum keempat** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka **petitum kesatu** beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Para Pemohon yang bernama Warno Yulistio dan Nancy Pristcha Sitohang yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 19 November 2022 yang dipimpin Imam RD Hermanus Sahar, di Gereja Gembala Yang Baik, Lubuk Pakam, sebagaimana dalam Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja Gembala Yang Baik, Lubuk Pakam, tertanggal 21 November 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pontianak, agar perkawinan Para Pemohon tersebut didaftarkan dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini secara tenggung renteng kepada Para Pemohon yaitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 oleh Kurnia Dianta Ginting, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sandra Dewi Oktavi, S.H,

Kurnia Dianta Ginting S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)